BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 931/PM.00.02/K.JT-09/6/2024 Purwodadi, 13 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih)

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Grobogan

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan

PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan Badan Adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan beberapa hal sebagai berikut :
   1. Membuat surat tugas dalam rangka pengawasan pembentukan PPDP/Pantarlih;
   2. Menyampaikan imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
   3. Melakukan pengawasan melekat;
   4. Membuka posko aduan dan mengoptimalkan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan;
   5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan melalui alat kerja pengawasan (AKP) dan Form A Laporan Hasil Pengawasan;
   6. Laporan hasil pengawasan di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui **sdmobawaslugrobogan@gmail.com** paling lambat 25 Juni 2024 pukul 14.00 WIB dengan subjek **LAPORAN PENGAWASAN PANTARLIH KECAMATAN ……**

C. Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti.

KETUA

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.

Form 1.4 Kecamatan

FORM PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARAAN (PANTARLIH)

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Grobogan
Kecamatan : ……
Desa/Kelurahan : ……..
No. TPS : …….

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketaatan Prosedur			
2.	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc			

Keterangan
Setelah dilakukan pengujian prinsip, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)
a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
b. Kolom (4) ketidaksesuain dengan prinsip pada kolom nomor (2);
c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4)

INSTRUMEN PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Grobogan

Kecamatan : ……

Jenis Adhoc : Pantarlih

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
Prosedur			
1.	Apakah dalam pembentukan badan Adhoc, KPU sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentuakan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota?	a. Ya b. Tidak	
Keterpenuhan Syarat			
2.	Apakah peserta yang mengikuti seleksi Badan Adhoc peyelenggara Pemilu dan Pemilihan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku	a. Ya b. Tidak	
Keterpenuhan Kuota			
3.	Apakah terpenuhi kuota jumlah pada seleksi badan Adhoc disetiap wilayah dan tingkatan (Kecamatan dan Desa/kelurahan) ?	a. Ya b. Tidak	
Afirmatif 30% keterwakilan Perempuan			
4.	Apakah keterwakilan 30% perempuan pada Badan Adhoc penyelenggara disetiap tingkatan telah terpenuhi?		

FORMULIR MODEL A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : ……

I. Data Pengawas Pemilihan

a. Tahapan yang diawasi : ……
b. Nama pelaksana tugas : ……
……
c. Jabatan : ……
……
d. Nomor Surat Perintah Tugas : ……
e. Alamat : ……
……

II. Kegiatan Pengawasan

a. Bentuk : ……
b. Tujuan : ……
c. Sasaran : ……
d. Waktu dan Tempat : ……

I. Kegiatan Pengawasan

……
……
……
……

II. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa
   a. Peristiwa : ……
   b. Tempat kejadian : ……
   c. Waktu kejadian : ……
   d. Pelaku : ……
   e. Alamat : ……
2. Saksi-saksi
   a. Nama : ……
      Alamat : ……
   b. Nama : ……
      Alamat : ……
3. Alat Bukti
   a. ……
   b. ……
   c. ……
4. Barang Bukti
   a. ……
   b. ……

c. ……..…….

5. Uraian singkat dugaan pelanggaran

……..…….

6. Fakta dan Keterangan

……..….

7. Analisa

……..

III. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa
   a. Peserta Pemilu : ……..
   b. Tempat Kejadian : ……..
   c. Waktu Kejadian : ……..
2. Objek Sengketa
   a. Bentuk : ……..
   b. Identitas : ……..
   c. Hari/tanggal : ……..
   d. Kerugian langsung : ……..
3. Uraian singkat potensi sengketa

……..

Tanggal, Bulan, Tahun
Pengawas Pemilu

……..

DOKUMENTASI